

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0303 /O/1982

tentang

Penunggblan Filial SMEA Negeri Amuntai

menjadi SMEA Negeri Kandangan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.090/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMEA) Negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Penunggblan Filial SMEA Negeri Amuntai menjadi SMEA Negeri Kandangan;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; .
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
c. Keputusan Presiden Nomor 59/M 1978;
d. Keputusan Presiden Nomor 40/M 1980;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.090/O/1979;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980 dan No.0222h/O/1980;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat Nomor B-811/I/MENPAN/9/82 tanggal 17 September 1982;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Menunggblkan Filial Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Amuntai, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi SMEA Negeri Kandangan.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMEA Negeri Kandangan diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.090/O/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMEA Negeri Kandangan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" Keputusan ini.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran : 09.1.6.1102.23.01.15.110
09.1.6.1102.23.01.15.120
09.1.6.1102.23.01.15.140
09.1.6.1102.23.01.15.210
09.1.6.1102.23.01.15.220
09.1.6.1102.23.01.15.231
09.1.6.1102.23.01.15.232
09.1.6.1102.23.01.15.233
09.1.6.1102.23.01.15.250
09.1.6.1102.23.01.15.340
09.1.6.1102.23.01.15.360
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Provinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep P dan K,

t.t.d.

Cap

(Soejoto, S.H.)

NIP.130317258

Disalin kembali sesuai dengan aslinya oleh
oleh Sub Bagian Penerangan Kanwil Dep P dan K
Provinsi Kalimantan Selatan